



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 896 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Surat Keputusan Lurah Sukarame Baru Nomor 400/29/VI.18/V/2003 Tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sukarame Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Mei 2023;
  4. Surat Keputusan Lurah Way Dadi Baru nomor 400/15/VI.19/V/2023 Tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Way Dadi Baru Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Mei 2023;
  5. Surat Keputusan Lurah Way Dadi Nomor 400/15/1871021004/V/2023 Tentang Penetapan Pergantian Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 18 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Megantina Asfrid, Amd	Staf Sekretariat PPS Kelurahan Sukarame Baru	
2	Evi Wijayanti, SE	Sekretaris PPS Kelurahan Way Dadi Baru	
3	Yogi Monru	Staf Sekretariat PPS Kelurahan Way Dadi Baru	
4	Suarti	Sekretaris PPS Kelurahan Way Dadi	
5	Wendri Yudha	Staf Sekretariat PPS Kelurahan Way Dadi	

Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 22 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd.

DEDY TRIYADI

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
KASUBAG HUKUM DAN SDM,

SEPTRIANINGSIH